



PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS 1A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS 1A

NOMOR : W23-A1/1155.b/HK.02/SK/IX/2022

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS 1A

KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS 1A

- Menimbang** :
- a. Bahwa setelah mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019, tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan melihat kondisi dan realita kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A, serta demi kepastian, panjar biaya perkara bagi pencari keadilan maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A.
 - b. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara termasuk biaya pemeriksaan setempat, biaya sita, pengangkatan sita dan eksekusi pada Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A tidak dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara, maka biaya pemeriksaan setempat, biaya sita, pengangkatan sita dan eksekusi dibebankan kepada pihak atau para pihak berperkara.
- Mengingat** :
- 1. Undang undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang undang Nomor : 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

undang Nomor : 50 Tahun 2009.

3. RGB.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang perubahan Tarif Bea Materai.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang biaya perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Lainnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A Nomor : W23-A1 /1155.b/ HK.02 / SK / IX / 2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A tahun 2022.
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A Nomor : W23-A1/78/HK.02/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A Tahun 2022.
- KEDUA** : Menentukan Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Radius pada Pengadilan Agama Kupang Kelas 1A Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Besar panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini akan diperhitungkan kembali apabila ternyata kurang untuk menambah dan apabila terdapat sisa dikembalikan

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 16 September 2022



MHD. HARMAINI, S.Ag., S.H.✚

NIP. 19690814 199703 1 005

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
CERAI GUGAT
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.4/KU.02/5K/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit III	ANTAR PULAU I (SEMBAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (SABU)	ANTAR PULAU V (RAJUA HAMO MEHARA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. BIAYA KEPANITERAMAN																			
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	* Biaya pengiriman wesel untuk Panggilan dan Pemberitahuan untuk perkara yang didaftarkan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Pos
II. BIAYA PROSES		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2. BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN																			* Apabila masih ada sisa dikembalikan dan apabila kurang ditambah; * Dalam jangka waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil maka akan di setor ke Kas Negara
2.1.	Pengugat/pemohon x 3	225.000	300.000	375.000	450.000	600.000	750.000	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	5.000.000	4.500.000	4.800.000	6.000.000	6.600.000	
2.2.	Tergugat/termohon x 4	310.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	6.750.000	6.000.000	6.400.000	8.000.000	8.800.000	
3. BIAYA PANGGILAN MEDIASI *)																			
3.1.	Panggilan Pengugat x1	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
3.2.	Panggilan Tergugat x1	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
III. BIAYA MATERAI																			
Materai		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Leges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	PNBP Pgl P Dan T	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
7.	PNBP PBT P dan T	20000	20000	20000	200000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
Jumlah		905.000	1.100.000	1.325.000	1.790.000	2.000.000	2.450.000	4.475.000	4.475.000	4.700.000	4.700.000	5.150.000	5.150.000	12.950.000	13.500.000	14.600.000	18.200.000	20.000.000	

Cara 1. Apabila Tergugat/Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Pengugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;


KETUA
Mhd Ridwan, S.Ag., SH
NIK. 196908141997031005

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
CERAI TALAK
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.1/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIOS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SENGAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU V (SABU)	ANTAR PULAU V (RAIJUA HANU MEHARA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. BIAYA KEPANJTERAAN																			
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	* Biaya pengiriman wesel untuk Panggilan dan Pemberitahuan untuk perkara yang didaftarkan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Pos
II. BIAYA PROSES		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2. BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN		340.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.900.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.040.000	2.200.000	5.600.000	6.400.000	8.000.000	8.800.000	
2.1.	Pengugat/pemohon x 4	425.000	500.000	625.000	750.000	1.000.000	1.250.000	2.375.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.750.000	2.550.000	2.750.000	7.900.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	* Apabila masih ada sisa dikembalikan dan apabila kurang ditambah; * Dalam jangka waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil maka akan di setor ke Kas Negara
2.2.	Tergugat/termohon x 5																		
3. BIAYA PANGGILAN MEDIASI *)		85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
3.1.	Panggilan Pengugat x1	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
3.2.	Panggilan Tergugat x1																		
III. BIAYA MATERIAL		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Leges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	PNBP Pa/I P Dan T	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
7.	PNBP PBT P dan T	20000	200000	20000	100000	20000	200000	20000	200000	20000	20000	20000	200000	20000	20000	20000	20000	20000	
		1.135.000	1.480.000	1.575.000	2.030.000	2.400.000	3.130.000	5.425.000	5.380.000	5.700.000	5.700.000	6.250.000	6.070.000	7.400.000	15.600.000	17.790.000	22.190.000	24.390.000	

KETUA,
Mhd Harmaini, S.Ag. SH
NIP. 196908141970311005

Cata 1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Pengugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA
(PERMOHONAN/VOLUNTER)
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.4/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN	
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DATA)	ANTAR PULAU V (SABO)	ANTAR PULAU V (RAIJUA HAWU MEHARA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. BIAYA KEPANITERAAN																				
1.	Biaya pendaftaran	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	* Biaya pengiriman wesel untuk Panggilan dan Pemberitahuan untuk perkara yang diselenggarakan disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Pos	
II. BIAYA PROSES																				
2. BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN																				
2.1.	Pemohon I x 3	225.000	300.000	375.000	450.000	600.000	1.425.000	1.500.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	3.750.000	4.200.000	4.800.000	6.000.000	6.600.000	* Apabila masih ada sisa dikembalikan dan apabila kurang ditambah; * Dalam jangka waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil maka akan di setor ke Kas Negara	
2.2.	Pemohon II x 3	225.000	300.000	375.000	450.000	600.000	1.425.000	1.500.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	3.750.000	4.200.000	4.800.000	6.000.000	6.600.000		
III. BIAYA MATERIAL																				
3.	Material	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
4.	Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5.	Leges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6.	PBNP Pgl P Dan T	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
7.	PBNP PBT P	10000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
JUMLAH		640.000	800.000	950.000	1.150.000	1.400.000	3.050.000	3.200.000	3.500.000	3.200.000	3.140.000	3.440.000	3.540.000	7.750.000	8.600.000	9.300.000	12.200.000	13.400.000		


KEPUA,
Mhd Haimani, S.Ag., SH
NIK 196908141997031005

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING
PENGADILAN AGAMA KUPANG
LAMPIRAN IV SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.1/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	DAERAH SULIT I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMOR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (SABU)	ANTAR PULAU V (RAJUA HAJU MEHARA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20
1.	Biaya Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	* Biaya pengitiran wesel untuk Panggihan dan Pemberitahuan untuk perkara yang didaftarkan
2.	PBT Pernyataan Banding	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	biaya yang ditetapkan oleh kantor POS
3.	PBT Memori Banding	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Pos
4.	PBT Kontra Banding	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
5.	PBT Inzage Pemohon	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
6.	PBT Inzage Termohon	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
7.	PBT Putusan Banding Pemohon	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
8.	PBT Putusan Banding Termohon	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	550.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
9.	Biaya yang dikirim ke PTA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	* Apabila masih ada sisa dikembalikan dan apabila kurang ditambah;
10.	ongkos Kirim biaya banding melalui bank	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	* Dalam jangka waktu 180 hari sisa di Setor ke Kas Negara
11.	Biaya foto kopi/pengandaan dan pemberkasan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
12.	PNPB untuk setiap PBT Putusan Banding P dan T	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
	JUMLAH	972.500	1.077.500	1.252.500	1.427.500	1.777.500	2.127.500	3.702.500	3.702.500	3.877.500	4.227.500	4.227.500	4.227.500	9.127.500	10.127.500	11.577.500	14.377.500	15.777.500	

KETUA,
Mhd Harmain, S.Ag., SH
NIP. 196908141997031005

Catatan :

1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJER BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI
PENGADILAN AGAMA KUPANG
LAMPIRAN V SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155/1/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																		KETERANGAN
		I	II	III	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit III Sulit I	Daerah Sulit III Sulit II	Daerah Sulit III Sulit III	ANTAR PULAU I (BEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (SABU)	ANTAR PULAU V (RAJUA HAMU MEHARA)	
1.	Biaya Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	* Biaya pengiriman wesel untuk Panggilan dan Pemberitahuan untuk perkara yang diselenggarakan atau yang diminta bantuan ke PA Lain, disesuaikan dengan disetujui dengan biaya yang ditetapkan oleh Kantor Pos * Apabila masih ada sisa dikembalikan * Dalam jangka waktu 180 hari sisa panjer tidak diambil maka akan di setor ke Kas Negara
2.	PBT Pernyataan Kasasi	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
3.	PBT Memori Kasasi	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
4.	PBT Kontra Kasasi	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
5.	PBT Putusan Kasasi Pemohon	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
6.	PBT Putusan Kasasi Tergugat	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
7.	Biaya yang dikirim ke MARI	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
8.	ongkos kirim biaya perkara kasasi	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
9.	Biaya foto kopi/pengandaan dan pemberkasan	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	
10.	ongkos kirim berkas perkara kasasi	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
12.	PANBP untuk setiap PBT Putusan Kasasi P dan T	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
	JUMLAH	1.302.500	1.377.500	1.502.500	1.627.500	1.877.500	2.127.500	2.252.500	2.252.500	2.377.500	2.377.500	2.427.500	2.427.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500	

KETUA
PENGADILAN AGAMA KUPANG
MRS Hermiani, S.Ag., SH
NIP. 196908141997031005

Catatan :

1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Pengugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjer biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN AGAMA KUPANG
LAMPIRAN VI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.1/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (RABU)	ANTAR PULAU V (RAJAJUA)	
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	* Biaya pengiriman wesel untuk Panggilan dan Pemberitahuan untuk perkara yang didelgasikan biaya yang ditetapkan oleh kantor POS disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh
2.	PBT Pernyataan PK	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
3.	PBT Memori PK	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
4.	PBT Kontra PK	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
5.	PBT Putusan PK (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	4.000.000	4.400.000	
6.	Biaya yang dikirim ke MARI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
7.	biaya pengiriman biaya perkara PK melalui bank (adn	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
8.	Biaya foto kopi/pengandaan dan pemberkasan	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9.	ongkos kirim berkas perkara PK	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
10.	PNBP untuk setiap PBT Putusan PK P dan T	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
	JUMLAH	3.552.500	3.627.500	3.745.000	3.877.500	4.127.500	4.427.500	5.502.500	5.502.500	5.627.500	5.627.500	5.877.500	5.877.500	13.127.500	14.127.500	15.127.500	18.127.500	19.127.500	

KETUA,

Mhd Hamzani, S.Ag., SH
NIP. 196908141997081005

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA SITA
PENGADILAN AGAMA KUPANG
LAMPIRAN VII SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.1/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	DAERAH SULIT I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEDAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (SAMU)	ANTAR PULAU V (RAJUA)	
1.	Biaya PNPB	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Disetor ke Kas Negara
2.	PBT Pelaksanaan Sita (P dan T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	4.000.000	4.400.000	
3.	PBT Pelaksanaan Sita kepada Lurah setempat	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Pencatatan Sita di BPN																		Disesuaikan dengan biaya di BPN
5.	Biaya 2 (dua) orang saksi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6.	Biaya penyampalan Berita Acara Sita (P dan T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	4.000.000	4.200.000	
7.	Biaya penyampalan Berita Acara kepada Lurah setempat	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	550.000	550.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	2.000.000	2.200.000	Disesuaikan dengan biaya di BPN Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
8.	Biaya penyampalan Berita Acara ke BPN																		
9.	Biaya Kesmanan																		
10.	Biaya Sewa Mobil	750.000	850.000	980.000	1.155.000	1.380.000	1.755.000	2.155.000	2.605.000	3.105.000	3.105.000	3.615.000	4.865.000	6.265.000	7.715.000	7.915.000	7.750.000	9.965.000	
11.	ATK																		
12.	Material	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13.	PNBP Penetapan Sita	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	
14.	PNBP Berita Acara Penyitaan	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	
	JUMLAH	1.545.000	1.735.000	2.015.000	2.340.000	2.885.000	3.540.000	5.290.000	5.740.000	6.390.000	6.390.000	7.280.000	8.450.000	14.180.000	16.400.000	17.800.000	20.035.000	21.290.000	



 KETUA

 Mhd Harmaini, S.Ag., SH

 NIK. 196908141997031005

Catatan :

1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN VIII SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.W/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	DAERAH SULIT III	DAERAH SULIT IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DATA)	ANTAR PULAU IV (SABU)	ANTAR PULAU V (RAJUALA)	
1.	Biaya PNBK	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Disetor ke Kas Negara * Apabila masih ada sisa dikembalikan dan apabila kurang ditambah; * Dalam jangka waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil maka akan di setor ke Kas Negara
2.	PBT Pelaksanaan pengangkatan Sita (P dan T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	
3.	PBT Pengangkatan Sita kepada Lurah setempat	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	
4.	Biaya Pencatatan pengangkatan Sita di BPN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5.	Biaya 2 (dua) orang saksi	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6.	Biaya penyampaian Berita Acara pengangkatan Sita (P dan T)	170.000	200.000	250.000	150.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	
7.	Biaya penyampaian Berita Acara pengangkatan sita kepada Lurah setempat	85.000	100.000	125.999	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	
8.	Biaya penyampaian Berita Acara pengangkatan sita k	85000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	
9.	Biaya Sewa Mobil	750.000	850.000	980.000	1.155.000	1.380.000	1.755.000	2.155.000	2.605.000	3.105.000	3.105.000	3.615.000	4.865.000	6.265.000	7.715.000	7.915.000	7.750.000	9.965.000	
10.	Material	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Jumlah		1.730.000	1.910.000	2.190.999	2.365.000	3.040.000	3.715.000	5.465.000	5.915.000	6.365.000	6.365.000	17.275.000	8.380.000	14.225.000	16.575.000	17.975.000	16.910.000	28.625.000	

KETUA,
Mhd Harmain, SAg., SH
NIP. 196908141997031005

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN IX SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155/ku.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (RAIJUA)	ANTAR PULAU IV (RAIJUA)	
1.	Biaya Transport Lokal (sewa mobil)	750.000	850.000	980.000	1.155.000	1.380.000	1.755.000	2.155.000	2.605.000	3.105.000	3.105.000	3.615.000	4.865.000	6.265.000	7.715.000	7.915.000	7.750.000	9.965.000	* Apabila masih ada sisa dikembalikan dan apabila kurang ditambah; * Jika sisa panjar biaya perkara tidak diambil dalam jangka waktu 180 hari setelah diberitahukan, maka setor ke Kas Negara * Pemeriksaan Setempat dilaksanakan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim) dan 1 orang Panitera Pengganti.
2.	Biaya Pemberitahuan kepada Termohon	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	
3.	Biaya Transportasi antar pulau : 1. Pesawat PP @ 1 orang 2. Kapal Ferry Cepat @ 1 orang 3. Biaya Penginapan 1 Malam @ 1 orang																		
	JUMLAH	835.000	950.000	1.105.000	1.305.000	1.580.000	2.005.000	2.630.000	3.080.000	3.605.000	3.605.000	9.115.000	5.375.000	7.515.000	9.115.000	9.515.000	9.200.000	12.165.000	

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;
3. Apabila Lokasi PS berbeda radius maka dihitung berdasarkan Radius.


KETUA
Mgs Hermaini, S.Ag., SH
NIP. 196908141997031005

PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN X SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/11553/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEKOU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMOR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (SABU)	ANTAR PULAU V (RAIJUA)	
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Disetor ke Kas Negara
2.	Biaya Penetapan Sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.	Biaya Berita Cara Penyitaan (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	* Jika Obyek sengketa lebih dari satu
4.	Biaya Materai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kelurahan/Desa maka biaya akan di
5.	Biaya PBT Pelaksanaan Sita Eksekusi (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	disesuaikan
6.	Biaya Pemberitahuan Sita Eksekusi kepada Lurah	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	
7.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.150.000,-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	* Jika biaya lebih dimasukkan dari Kas
8.	Biaya PBT berita Acara Eksekusi (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	biaya kurang ditambah
9.	Biaya PBT berita Acara Eksekusi Lurah/Desa	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	* Jika kelebihan biaya tidak diambil
10.	Biaya Penyempulpan Berita Acara Eks BPN	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	dalam jangka waktu 180 hari, akan di
11.	Onkos Perangkat Desa 3 orang	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	setor ke Kas Negara
12.	Biaya PNBP	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
JUMLAH		1.300.000	1.405.000	1.580.000	1.755.000	2.105.000	2.455.000	4.030.000	4.030.000	4.205.000	4.205.000	19.405.000	4.275.000	8.435.000	10.505.000	11.905.000	10.855.000	16.105.000	

KETUA,
Mhd Harmaini, S.H.
NIP.19690814117031005

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN XI SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.0/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (GABU)	ANTAR PULAU V (RAIJUA)	
1.	Biaya pendaftaran	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Disetor ke Kas Negara
2.	Biaya Penetapan Materai 2 lembar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Disesuaikan dengan Jumlah pihak/kebutuhan
3.	Biaya PBT Pelaksanaan eksekusi (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	*disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Biaya PBT pelaksanaan eksekusi ke Lurah/Desa	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	Jika biaya lebih dikembalikan dan jika
5.	Biaya 2 orang saksi @ Rp. 150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Disesuaikan
6.	Biaya PBT Berita Acara Eksekusi (P+T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	Jika kelebihan biaya tidak diambil
7.	Biaya PBT Berita Acara Eksekusi ke Lurah/Desa	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	dalam jangka waktu 180 hari, akan di
8.	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi ke (P+T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	setor ke Kas Negara
9.	Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi ke BPN	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	**disesuaikan dengan radius
10.	Biaya PNB (P+T)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11.	biaya pencatatan eksekusi ke BPN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Jumlah		3.180.000	3.315.000	3.540.000	3.765.000	2.215.000	2.665.000	4.690.000	4.690.000	4.915.000	4.915.000	20.215.000	5.005.000	11.815.000	13.015.000	14.815.000	13.465.000	20.215.000	

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;


Ketua
Mhd. Harman, S.Pg., SH
NIP. 196908141997031005

PANJAR BIAYA LELANG
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN XII SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/1155.1/KU.02/SK/D/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SENGAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU V (SAMU)	ANTAR PULAU V (RAIJOA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Biaya Pendaftaran Lelang (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Disetor ke Kas Negara
2.	Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	
4.	Biaya Pemberitahuan Sra Eksekusi kepada Lurah	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	
5.	Biaya penyampalan B A Eksekusi (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	
7.	Biaya penyampalan B A Eksekusi kepada Lurah	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	disesuaikan
8.	Biaya 2 (dua) orang saksi	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	*jika biaya lebih dikembalikan dan jika biaya kurang ditambah
9.	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Jika dalam jangka waktu 180 hari, akan di setor ke Kas Negara
	JUMLAH	845.000	935.000	1.085.000	1.235.000	1.535.000	1.835.000	3.185.000	3.185.000	3.335.000	3.335.000	13.535.000	3.395.000	7.335.000	8.735.000	9.335.000	9.035.000	13.535.000	

KETUA
Mhd. Harmaini, S.H.
NIP. 696308141/7031005

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

PANJAR BIAYA LELENG
PENGADILAN AGAMA KUPANG

LAMPIRAN XIII SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR : W23-A1/11555/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (GABU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (GABU)	ANTAR PULAU V (RAIJUA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Biaya Pendaftaran Lalang (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Disetor ke Kas Negara
2.	Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	
4.	Biaya Pemberitahuan SKA Eksekusi kepada Lurah	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	
5.	Biaya penyampaian B A Eksekusi (P + T)	170.000	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.020.000	2.500.000	2.800.000	3.200.000	2.900.000	4.400.000	
7.	Biaya penyampaian B A Eksekusi kepada Lurah	85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	disesuaikan
8.	Biaya 2 (dua) orang saksi	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	*Jika biaya lebih dikembalikan dan jika biaya kurang ditambah
9.	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Jika dalam jangka waktu 180 hari, akan di setor ke Kas Negara
Jumlah		945.000	935.000	1.085.000	1.235.000	1.535.000	1.835.000	3.185.000	3.185.000	3.335.000	3.335.000	13.535.000	2.395.000	7.415.000	8.735.000	9.985.000	9.035.000	13.535.000	

KETUA
Mhd Harmanji, S.Ag., SH
NIP. 196908141997031005

Catatan :
1. Apabila Tergugat/ Termohon berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kupang, maka biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan pada Pengadilan yang dituju;
2. Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan dengan jumlah para pihak;

NO	URAIAN	RADIUS																	KETERANGAN
		I	II	III	IV	RADIUS SULIT I	RADIUS SULIT II	RADIUS SULIT III	Daerah Sulit I	Daerah Sulit II	Daerah Sulit III	Daerah Sulit IV	ANTAR PULAU I (SEMAU)	ANTAR PULAU II (ROTE BARAT)	ANTAR PULAU III (ROTE TIMUR)	ANTAR PULAU IV (ROTE BARAT DAYA)	ANTAR PULAU IV (SABU)	ANTAR PULAU V (RAJAJUA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. BIAYA KEPANITERAAN																			
Biaya pendaftaran		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
II. BIAYA PROSES																			
BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2.1. Pengugat x 3		225.000	300.000	375.000	450.000	600.000	750.000	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.530.000	3.750.000	4.200.000	4.800.000	4.350.000	6.600.000	Disetor ke Kas Negara
2.2. Tergugat x 4		310.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.040.000	5.000.000	5.600.000	6.400.000	5.800.000	8.800.000	
BIAYA PANGGILAN MEDIASI *)																			
3.1. Panggilan Pengugat x1		85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	disesuaikan
3.2. Panggilan Tergugat x1		85.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000	475.000	475.000	500.000	500.000	5.500.000	510.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.450.000	2.200.000	*jika biaya lebih dikembalikan dan jika biaya kurang ditambah
III. BIAYA MATERIAL																			Jika dalam jangka waktu 180 hari, akan di setor ke Kas Negara
Materai		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Redaksi		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Leges		10000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
PNBP Pgl1 P Dan T		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
PNBP PBT P dan T		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
Jumlah		905.000	1.110.000	1.335.000	1.560.000	2.010.000	2.460.000	4.485.000	4.485.000	4.710.000	4.710.000	15.060.000	4.800.000	12.200.000	12.810.000	14.810.000	13.260.000	20.010.000	



LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUPANG
NOMOR :W23-A1/1155.1/KU.02/SK/IX/2022
TANGGAL : 16 September 2022
TENTANG : PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG

NO	NAMA KECAMATAN KECAMATAN KELURAHAN/DESA	BESAR BIAYA PANGGILAN	RADIUS	PNBP PGL 1 & 2 (PGL PERTAMA) PBT P & T
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN OBOBO			
1	KELURAHAN FATULULI	85.000	Radius I	40000
2	KELURAHAN KAYU PUTIH	85.000	Radius I	
3	KELURAHAN TUK DAUN MERAH	85.000	Radius I	
4	KELURAHAN OBOBO	85.000	Radius I	
5	KELURAHAN OEBUFU	85.000	Radius I	
6	KELURAHAN OETETE	85.000	Radius I	
7	KELURAHAN LILIBA	100.000	Radius II	
	KECAMATAN KOTA LAMA			
1	KELURAHAN AIR MATA	85.000	Radius I	40000
2	KELURAHAN BONIPOI	85.000	Radius I	
3	KELURAHAN FATUBESI	85.000	Radius I	
4	KELURAHAN LLBK	85.000	Radius I	
5	KELURAHAN MERDEKA	85.000	Radius I	
6	KELURAHAN NEFONAEK	85.000	Radius I	
7	KELURAHAN OEBA	85.000	Radius I	
8	KELURAHAN PASIR PANJANG	85.000	Radius I	
9	KELURAHAN SOLOR	85.000	Radius I	
10	KELURAHAN TODE KISAR	85.000	Radius I	
2	KECAMATAN KOTA RAJA			
1	KELURAHAN AIRNONA	85.000	Radius I	40000
2	KELURAHAN NAIKOTEN I	85.000	Radius I	
3	KELURAHAN NAIKOTEN II	85.000	Radius I	
4	KELURAHAN FONTEIN	85.000	Radius I	
5	KELURAHAN KUANINO	85.000	Radius I	
6	KELURAHAN NUNLEU	85.000	Radius I	
7	KELURAHAN BAKUNASE	100.000	Radius II	
8	KELURAHAN BAKUNASE II	100.000	Radius II	
3	KECAMATAN KELAPA LIMA			
1	KELURAHAN KELAPA LIMA	100.000	Radius II	40000
2	KELURAHAN OESAPA	100.000	Radius II	
3	KELURAHAN OESAPA BARAT	100.000	Radius III	
4	KELURAHAN OESAPA SELATAN	100.000	Radius III	
5	KELURAHAN LASIANA	100.000	Radius III	
4	KECAMATAN MAULABA			
1	KELURAHAN MAULABA	100.000	Radius II	40000
2	KELURAHAN OEPURA	100.000	Radius II	
3	KELURAHAN SIKUMANA	100.000	Radius II	
4	KELURAHAN KOLHUA	100.000	Radius II	
5	KELURAHAN NAIKOLAN	100.000	Radius II	
6	KELURAHAN NAIMATA	125.000	Radius III	
7	KELURAHAN PENFUI	125.000	Radius III	
8	KELURAHAN FATUKOA	125.000	Radius III	
9	KELURAHAN BELLO	125.000	Radius III	
5	KECAMATAN ALAK			
1	KELURAHAN MANTASI	100.000	Radius II	40000
2	KELURAHAN NUNHILA	125.000	Radius III	
3	KELURAHAN FATUFETO	125.000	Radius III	
4	KELURAHAN NUNBAUN SABU	125.000	Radius II	
5	KELURAHAN NUNBAUN DELHA	125.000	Radius III	
6	KELURAHAN MANUTAPEN	125.000	Radius III	
7	KELURAHAN NAMOSAIN	125.000	Radius III	
8	KELURAHAN NAIONI	150.000	Radius IV	
9	KELURAHAN MANULAI II	150.000	Radius IV	
10	KELURAHAN PENKASE OELETA	150.000	Radius IV	
11	KELURAHAN ALAK	150.000	Radius IV	
12	KELURAHAN BATUPLAT	150.000	Radius IV	

6	TAEBENU			40000
1	DESA BAUMATA	225.000	Radius IV	
2	DESA BAUMATA BARAT	225.000	Radius IV	
3	DESA BAUMATA TIMUR	225.000	Radius IV	
4	DESA BAUMATA UTARA	225.000	Radius IV	
5	DESA BOKONG	225.000	Radius IV	
6	DESA KUAKLALO	225.000	Radius IV	
7	DESA OELETSALA	225.000	Radius IV	
8	DESA OELTUAH	225.000	Radius IV	
7	NEKAMESE			40000
1	BISMARAK	375.000	Radius V	
2	BONE	375.000	Radius V	
3	OBEN	375.000	Radius V	
4	OEMASI	375.000	Radius V	
5	OELOMIN	375.000	Radius V	
6	OENIF	375.000	Radius V	
7	OEPAHA	375.000	Radius V	
8	TALOETAN	375.000	Radius V	
9	TASIKONA	375.000	Radius V	
10	TUNFEU	375.000	Radius V	
11	USAPI SONBAI	375.000	Radius V	
8	KUPANG BARAT			40000
1	KELURAHAN BATAKTE	225.000	Radius IV	
2	KELURAHAN OENESU	225.000	Radius IV	
3	DESA BOLOK	225.000	Radius IV	
4	DESA KUANHILUN	225.000	Radius IV	
5	DESA LIFULEO	225.000	Radius IV	
6	DESA MANULAI 1	225.000	Radius IV	
7	DESA NITNENO	225.000	Radius IV	
8	DESA OEMATNUNU	225.000	Radius IV	
9	DESA SUMULI	225.000	Radius IV	
10	DESA TABLOLONG	225.000	Radius IV	
11	DESA TESABELA	225.000	Radius IV	
9	KUPANG TIMUR			40000
1	KELURAHAN BABAU	250.000	Radius Sulit II	
2	KELURAHAN MERDEKA	250.000	Radius Sulit II	
3	KELURAHAN NAIBONAT	250.000	Radius Sulit II	
4	KELURAHAN OESAO	250.000	Radius Sulit II	
5	KELURAHAN TUATUKA	250.000	Radius Sulit II	
6	DESA MANUSAK	250.000	Radius Sulit II	
7	DESA NUNKURUS	250.000	Radius Sulit II	
8	DESA OEFARI	250.000	Radius Sulit II	
9	DESA OELATIMO	250.000	Radius Sulit II	
10	DESA PUKDALE	250.000	Radius Sulit II	
11	DESA TANAH PUTIH	250.000	Radius Sulit II	
12	DESA TUAPUKAN	250.000	Radius Sulit II	
10	KUPANG TENGAH			40000
1	KELURAHAN TARUS	200.000	Radius Sulit I	
2	DESA MATA AIR	200.000	Radius Sulit I	
3	DESA NOELBAKI	200.000	Radius Sulit I	
4	DESA OEVELO	200.000	Radius Sulit I	
5	DESA OELNASI	200.000	Radius Sulit I	
6	DESA OELPUAH	200.000	Radius Sulit I	
7	DESA PENFUI TIMUR	200.000	Radius Sulit I	
8	DESA TANAH MERAH	200.000	Radius Sulit I	
11	AMARASI			40000
1	KELURAHAN NONBES	475.000	Radius Sulit III	
2	DESA APREN	475.000	Radius Sulit III	
3	DESA KOTABES	475.000	Radius Sulit III	
4	DESA OENONI	475.000	Radius Sulit III	
5	DESA OENONI 2	475.000	Radius Sulit III	
6	DESA OESENA	475.000	Radius Sulit III	
7	DESA PONAIN	475.000	Radius Sulit III	
8	DESA TESBATAN	475.000	Radius Sulit III	
9	DESA TESBATAN 2	475.000	Radius Sulit III	


12		AMARASI BARAT		
	1	KELURAHAN TEUNBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	2	DESA ERBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	3	DESA MERBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	4	DESA NEKBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	5	DESA NIUKBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	6	DESA SOBA	475.000	Daerah Sulit I
	7	DESA TOOBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	8	DESA TUNBAUN	475.000	Daerah Sulit I
				40000
13		AMARASI TIMUR		
	1	DESA OEBESI	475.000	Daerah Sulit I
	2	DESA PAKUBAUN	475.000	Daerah Sulit I
	3	DESA RABEKA	475.000	Daerah Sulit I
	4	DESA ENORAEN	475.000	Daerah Sulit I
				40000
14		AMARASI SELATAN		
	1	KELURAHAN BURAEN	475.000	Daerah Sulit II
	2	KELURAHAN SONRAEN	475.000	Daerah Sulit II
	3	DESA NEKMESE	475.000	Daerah Sulit II
	4	DESA RETRAEN	475.000	Daerah Sulit II
	5	DESA SONRAEN	475.000	Daerah Sulit II
				40000
15		AMABI OEFETO		
	1	DESA FATUKANUTU	475.000	Daerah Sulit II
	2	DESA FATUTETA	475.000	Daerah Sulit II
	3	DESA KAIRANE	475.000	Daerah Sulit II
	4	DESA KUANEUM	475.000	Daerah Sulit II
	5	DESA NIUNBAUN	475.000	Daerah Sulit II
	6	DESA OEFETO	475.000	Daerah Sulit II
	7	DESA RAKNAMO	475.000	Daerah Sulit II
				40000
16		AMABI OEFETO TIMUR		
	1	DESA ENOLALAN	500.000	Daerah Sulit II
	2	DESA MUKE	500.000	Daerah Sulit II
	3	DESA NUNMAFO	500.000	Daerah Sulit II
	4	DESA OEMOFA	500.000	Daerah Sulit II
	5	DESA OEMOLO	500.000	Daerah Sulit II
	6	DESA OENAUUNU	500.000	Daerah Sulit II
	7	DESA OENIKO	500.000	Daerah Sulit II
	8	DESA OENUNTONO	500.000	Daerah Sulit II
	9	DESA PATHAU	500.000	Daerah Sulit II
	10	DESA SEKI	500.000	Daerah Sulit II
				40000
17		FATULEU		
	1	KELURAHAN CAMPLONG I	475.000	Daerah Sulit II
	2	DESA CAMPLONG II	475.000	Daerah Sulit II
	3	DESA EKATETA	475.000	Daerah Sulit II
	4	DESA KUONI	475.000	Daerah Sulit II
	5	DESA NAUNU	475.000	Daerah Sulit II
	6	DESA OEBOLA	475.000	Daerah Sulit II
	7	DESA OEBOLA DALAM	475.000	Daerah Sulit II
	8	DESA OELBITENO	475.000	Daerah Sulit II
	9	DESA SILLU	475.000	Daerah Sulit II
	10	DESA KUIMASI	475.000	Daerah Sulit II
	11	DESA TOLNAKU	475.000	Daerah Sulit II
				40000
18		FATULEU TENGAH		
	1	DESA NONBAUN	550.000	Daerah Sulit III
	2	DESA NUNSAEN	550.000	Daerah Sulit III
	3	DESA PASSI	550.000	Daerah Sulit III
	4	DESA OELBITENO	550.000	Daerah Sulit III
			550.000	Daerah Sulit III
				40000
19		FATULEU BARAT		
	1	DESA KALALI	550.000	Daerah Sulit III
	2	DESA NAITAE	550.000	Daerah Sulit III
	3	DESA NUATAUS	550.000	Daerah Sulit III
	4	DESA POTO	550.000	Daerah Sulit III
	5	DESA TUAKAU	550.000	Daerah Sulit III
				40000

20	TAKARI		
1	KELURAHAN TAKARI	550.000	Daerah Sulit IV
2	DESA BENU	550.000	Daerah Sulit IV
3	DESA FATUKOA	550.000	Daerah Sulit IV
4	DESA HUEKNUTU	550.000	Daerah Sulit IV
5	DESA KAUNIKI	550.000	Daerah Sulit IV
6	DESA NOELMINA	550.000	Daerah Sulit IV
7	DESA OELNAINENO	550.000	Daerah Sulit IV
8	DESA OESUSU	550.000	Daerah Sulit IV
9	DESA TANINI	550.000	Daerah Sulit IV
10	DESA TUAPANAF	550.000	Daerah Sulit IV
21	SULAMU		
1	KELURAHAN SULAMU	550.000	0
2	DESA BİPOLO	550.000	Daerah Sulit IV
3	DESA OETETA	550.000	Daerah Sulit IV
4	DESA PANTAI BERINGIN	550.000	Daerah Sulit IV
5	DESA PANTULAN	550.000	Daerah Sulit IV
6	DESA PARITI	550.000	Daerah Sulit IV
7	DESA PITAI	550.000	Daerah Sulit IV
8	PULAU KERA	550.000	Daerah Sulit IV
22	AMFOANG BARAT LAUT		
1	DESA FAUMES	850.000	Daerah Sulit IV
2	DESA HONUK	850.000	Daerah Sulit IV
3	DESA OELFATU	850.000	Daerah Sulit IV
4	DESA SAUKIBE	850.000	Daerah Sulit IV
5	DESA SOLIU	850.000	Daerah Sulit IV
6	DESA TIMAU	850.000	Daerah Sulit IV
23	AMFOANG TIMUR		
1	DESA KIFU	1.000.000	Daerah Sulit IV
2	DESA NETEMNANU	1.000.000	Daerah Sulit IV
3	DESA NETEMNANU SELATAN	1.000.000	Daerah Sulit IV
4	DESA NETEMNANU UTARA	1.000.000	Daerah Sulit IV
5	DESA NUNUANAH	1.000.000	Daerah Sulit IV
24	AMFOANG SELATAN		
1	KELURAHAN LOLOGAMA	850.000	Daerah Sulit IV
2	DESA FATUMETAN	850.000	Daerah Sulit IV
3	DESA FATUSUKI	850.000	Daerah Sulit IV
4	DESA LOLOBOKO	850.000	Daerah Sulit IV
5	DESA OELBANU	850.000	Daerah Sulit IV
6	DESA OH AEM	850.000	Daerah Sulit IV
7	DESA OH AEM 2	850.000	Daerah Sulit IV
25	AMFOANG UTARA		
1	KELURAHAN NAIKLIU	900.000	Daerah Sulit IV
2	DESA AFOAN	900.000	Daerah Sulit IV
3	DESA BAKUIN	900.000	Daerah Sulit IV
4	DESA FATUNAU	900.000	Daerah Sulit IV
5	DESA KOLABE	900.000	Daerah Sulit IV
6	DESA LILMUS	900.000	Daerah Sulit IV
26	AMFOANG BARAT DAYA		
1	DESA MANUBELON	900.000	Daerah Sulit IV
2	DESA LETKOLE	900.000	Daerah Sulit IV
3	DESA NEFONEUT	900.000	Daerah Sulit IV
4	DESA BIOBA BARUTAEN	900.000	Daerah Sulit IV
27	SEMAU		
1	DESA BATUINAN	550.000	Antar Pulau I
2	DESA BOKONUSAN	550.000	Antar Pulau I
3	DESA HANSISI	550.000	Antar Pulau I
4	DESA HULELOT	550.000	Antar Pulau I
5	DESA LETBAUN	550.000	Antar Pulau I
6	DESA OTAN	550.000	Antar Pulau I
7	DESA UIASA	550.000	Antar Pulau I
8	DESA UITAO	550.000	Antar Pulau I

9	DESA OESALAIN	550.000	Antar Pulau I	
28	SEMAU SELATAN			
1	DESA AKLE	550.000	Antar Pulau I	40000
2	DESA NAJKEAN	550.000	Antar Pulau I	
3	DESA ONANSILA	550.000	Antar Pulau I	
4	DESA UIBOA	550.000	Antar Pulau I	
5	DESA UITIUHANA	550.000	Antar Pulau I	
6	DESA UITIHTUAN	550.000	Antar Pulau I	
29	ROTE NDAO / LOBALAIN			
1	KELURAHAN METINA	1.400.000	Antar Pulau II	40000
2	KELURAHAN MOKDALE	1.400.000	Antar Pulau II	
3	KELURAHAN NAMODALE	1.400.000	Antar Pulau II	
4	DESA BAADALE	1.400.000	Antar Pulau II	
5	DESA BEBALAIN	1.400.000	Antar Pulau II	
6	DESA HELEBEIK	1.400.000	Antar Pulau II	
7	DESA HOLOAMA	1.400.000	Antar Pulau II	
8	DESA KOLOBOLON	1.400.000	Antar Pulau II	
9	DESA KULI	1.400.000	Antar Pulau II	
10	DESA OELUNGGU	1.400.000	Antar Pulau II	
11	DESA OEMATAMBOLI	1.400.000	Antar Pulau II	
12	DESA SANGGOEN	1.400.000	Antar Pulau II	
13	DESA SUELAIN	1.400.000	Antar Pulau II	
14	DESA TUANATUK	1.400.000	Antar Pulau II	
30	ROTE TENGAH			
1	KELURAHAN ONATALI	1.475.000	Antar Pulau II	40000
2	DESA UDABESI	1.475.000	Antar Pulau II	
3	DESA UDAMANU	1.475.000	Antar Pulau II	
4	DESA LIMAKOLI	1.475.000	Antar Pulau II	
5	DESA MAUBESI	1.475.000	Antar Pulau II	
6	DESA NGGODIMEDA	1.475.000	Antar Pulau II	
7	DESA SUEBELA	1.475.000	Antar Pulau II	
31	PANTAI BARU			
1	KELURAHAN OLAFULIHA	1.500.000	Antar Pulau III	40000
2	DESA BATULILOK	1.500.000	Antar Pulau III	
3	DESA EDALODE	1.500.000	Antar Pulau III	
4	DESA KEKEN	1.500.000	Antar Pulau III	
5	DESA LENUPETU	1.500.000	Antar Pulau III	
6	DESA NUSAKDALE	1.500.000	Antar Pulau III	
7	DESA OEBAU	1.500.000	Antar Pulau III	
8	DESA OELEDO	1.500.000	Antar Pulau III	
9	DESA SONIMAU	1.500.000	Antar Pulau III	
10	DESA TESABELA	1.500.000	Antar Pulau III	
11	DESA TUNGANAMO	1.500.000	Antar Pulau III	
32	ROTE TIMUR			
1	KELURAHAN LONDALUSI	1.500.000	Antar Pulau III	40000
2	DESA BOLATENA	1.500.000	Antar Pulau III	
3	DESA DAJAMA	1.500.000	Antar Pulau III	
4	DESA FAIFUA	1.500.000	Antar Pulau III	
5	DESA HUNDI HOPO	1.500.000	Antar Pulau III	
6	DESA LAKAMOLA	1.500.000	Antar Pulau III	
7	DESA MATASIO	1.500.000	Antar Pulau III	
8	DESA MUKEKUKU	1.500.000	Antar Pulau III	
9	DESA SERUBEBA	1.500.000	Antar Pulau III	
10	DESA SOTIMORI	1.500.000	Antar Pulau III	
33	ROTE BARAT			
1	DESA BO'A	1.600.000	Antar Pulau IV	40000
2	DESA MBUEAIN	1.600.000	Antar Pulau IV	
3	DESA NEMBERALA	1.600.000	Antar Pulau IV	
4	DESA OELOLOT	1.600.000	Antar Pulau IV	
5	DESA OENGAUT	1.600.000	Antar Pulau IV	
6	DESA OENITAS	1.600.000	Antar Pulau IV	

	7	DESA SEDEOEN	1.600.000	Antar Pulau IV	
34		ROTE BARAT LAUT			
	1	KELURAHAN BUSALANGGA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	2	DESA BONI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	3	DESA BDAUDOLO	1.600.000	Antar Pulau IV	
	4	DESA INGGUINAK	1.600.000	Antar Pulau IV	
	5	DESA LIDOR	1.600.000	Antar Pulau IV	40000
	6	DESA MODOSINAL	1.600.000	Antar Pulau IV	
	7	DESA NETENAEN	1.600.000	Antar Pulau IV	
	8	DESA OEBELA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	9	DESA OELUA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	10	DESA OETUTULU	1.600.000	Antar Pulau IV	
	11	DESA TEMAS	1.600.000	Antar Pulau IV	
	12	DESA TOLAMA	1.600.000	Antar Pulau IV	
35		ROTE BARAT DAYA			
	1	DESA BATUTUA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	2	DESA DALEK ESA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	3	DESA DOLASI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	4	DESA FUAFUNI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	5	DESA LALUKOEN	1.600.000	Antar Pulau IV	
	6	DESA LANDU	1.600.000	Antar Pulau IV	
	7	DESA LEKIK	1.600.000	Antar Pulau IV	
	8	DESA LENTERA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	9	DESA MBOKAK	1.600.000	Antar Pulau IV	40000
	10	DESA MEOAIN	1.600.000	Antar Pulau IV	
	11	DESA OEBAFOK	1.600.000	Antar Pulau IV	
	12	DESA OEBATU	1.600.000	Antar Pulau IV	
	13	DESA OEBAU	1.600.000	Antar Pulau IV	
	14	DESA OEHANDI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	15	DESA OELASIN	1.600.000	Antar Pulau IV	
	16	DESA OESELI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	17	DESA OETEFU	1.600.000	Antar Pulau IV	
	18	DESA SAKUBATUN	1.600.000	Antar Pulau IV	
	19	DESA SANGGANDOLU	1.600.000	Antar Pulau IV	
36		ROTE SELATAN			
	1	DESA UDABESI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	2	DESA LIDAMANU	1.600.000	Antar Pulau IV	
	3	DESA LIMAKOLI	1.600.000	Antar Pulau IV	40000
	4	DESA MAUBESI	1.600.000	Antar Pulau IV	
	5	DESA NGGODIMEDA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	6	DESA SUEBELA	1.600.000	Antar Pulau IV	
	7	DESA ONOTALI	1.600.000	Antar Pulau IV	
37		NDAO NUSE			
	1	DESA ANARAE	1.850.000	Antar Pulau IV	
	2	DESA MBALI LENDEIKI	1.850.000	Antar Pulau IV	
	3	DESA MBIU LOMBO	1.850.000	Antar Pulau IV	40000
	4	DESA NDAONUSE	1.850.000	Antar Pulau IV	
	5	DESA NUSE	1.850.000	Antar Pulau IV	
38		LANDU LEKO			
	1	DESA BOLATENA	1.850.000	Antar Pulau IV	
	2	DESA DAEURENDALE	1.850.000	Antar Pulau IV	
	3	DESA DAIAMA	1.850.000	Antar Pulau IV	40000
	4	DESA LIFULEO	1.850.000	Antar Pulau IV	
	5	DESA PUKUAFU	1.850.000	Antar Pulau IV	
	6	DESA SOTIMORI	1.850.000	Antar Pulau IV	
	7	DESA TENA LAI	1.850.000	Antar Pulau IV	
39		SABU TIMUR			
	1	DESA BODAE	2.000.000	Antar Pulau V	
	2	DESA EIADA	2.000.000	Antar Pulau V	
	3	DESA HUWAGA	2.000.000	Antar Pulau V	40000
	4	DESA KEDURU	2.000.000	Antar Pulau V	
	5	DESA KELIHA	2.000.000	Antar Pulau V	
	6	DESA KUJI RATU	2.000.000	Antar Pulau V	
	7	DESA LOBODEI	2.000.000	Antar Pulau V	

8	DESA LOBORAI	2.000.000	Antar Pulau V	
40	SABU TENGAH			
1	DESA BEBAE	2.000.000	Antar Pulau V	40000
2	DESA EILODE	2.000.000	Antar Pulau V	
3	DESA EIMADAKE	2.000.000	Antar Pulau V	
4	DESA EIMAU	2.000.000	Antar Pulau V	
5	DESA JIWUWU	2.000.000	Antar Pulau V	
6	DESA LOBOAJU	2.000.000	Antar Pulau V	
7	DESA MATEI	2.000.000	Antar Pulau V	
8	DESA LOBORAI	2.000.000	Antar Pulau V	
41	SABU LIAE			
1	DESA DAINAO	2.000.000	Antar Pulau V	40000
2	DESA DEME	2.000.000	Antar Pulau V	
3	DESA EIKARE	2.000.000	Antar Pulau V	
4	DESA EILOGO	2.000.000	Antar Pulau V	
5	DESA HALLA PAJI	2.000.000	Antar Pulau V	
6	DESA KOTAHAWU	2.000.000	Antar Pulau V	
7	DESA LEDEKE	2.000.000	Antar Pulau V	
8	DESA LEDETALO	2.000.000	Antar Pulau V	
9	DESA LOBORUI	2.000.000	Antar Pulau V	
10	DESA MEHONA	2.000.000	Antar Pulau V	
11	DESA RAEROBO	2.000.000	Antar Pulau V	
12	WADUWALLA	2.000.000	Antar Pulau V	
42	SABU BARAT			
1	KELURAHAN MEBBA	2.000.000	Antar Pulau V	40000
2	DESA DELO	2.000.000	Antar Pulau V	
3	DESADEPE	2.000.000	Antar Pulau V	
4	DESA OJADU	2.000.000	Antar Pulau V	
5	DESA LEDEANA	2.000.000	Antar Pulau V	
6	DESA LEDEKEPAKA	2.000.000	Antar Pulau V	
7	DESA MENIA	2.000.000	Antar Pulau V	
8	DESA NAAWAWI	2.000.000	Antar Pulau V	
9	DESA RADEWA	2.000.000	Antar Pulau V	
10	DESA RAEMUDE	2.000.000	Antar Pulau V	
11	DESA RAEKORE	2.000.000	Antar Pulau V	
12	DESA RAELORO	2.000.000	Antar Pulau V	
13	DESA RAEMADIA	2.000.000	Antar Pulau V	
14	DESA RAENALULU	2.000.000	Antar Pulau V	
15	DESA RAENYALE	2.000.000	Antar Pulau V	
16	DESA ROBOABA	2.000.000	Antar Pulau V	
17	DESA TEROIWO	2.000.000	Antar Pulau V	
18	DESA TITINALEDE	2.000.000	Antar Pulau V	
43	HAWU MEHARA			
1	DESA DAIEKO	2.200.000	Antar Pulau VI	40000
2	DESA GURIMONEARU	2.200.000	Antar Pulau VI	
3	DESA LEDEAE	2.200.000	Antar Pulau VI	
4	DESA LEDERAGA	2.200.000	Antar Pulau VI	
5	DESA LOBOHEDE	2.200.000	Antar Pulau VI	
6	DESA MOLIE	2.200.000	Antar Pulau VI	
7	DESA PEDARRO	2.200.000	Antar Pulau VI	
8	DESA RAMEDEUE	2.200.000	Antar Pulau VI	
9	DESA TANAJAWA	2.200.000	Antar Pulau VI	
10	DESA WADUMADDI	2.200.000	Antar Pulau VI	
44	RAIUA			
1	KELURAHAN LEDEKE	2.200.000	Antar Pulau VI	40000
2	KELURAHAN LEDEUNU	2.200.000	Antar Pulau VI	
3	DESA BALLU	2.200.000	Antar Pulau VI	
4	DESA BOLUA	2.200.000	Antar Pulau VI	
5	DESA KOLORAE	2.200.000	Antar Pulau VI	



Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 16 September 2022

KETUA

Mhd Harmanto, S.Ag., SH
NIP. 196908141997031005

- C Biaya Pemeriksaan Setempat
- Radius I Rp. 700.000
 - Radius II Rp. 800.000
 - Radius III Rp. 1.000.000
 - Radius IV Rp. 1.250.000
 - Radius V Rp. 10.000.000
 - Radius VI Rp. 15.000.000